

**PENETAPAN - CALON TERPILIH – DPRD - PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**2024**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 49 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**ABSTRAK :** - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi;

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

- bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 169/PL.01.9-BA/65/2024 tanggal 2 Mei 2024

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara ini adalah :**

UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No.6 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 360 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara No.48 Tahun 2024.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 49 Tahun 2024 diatur tentang:**

Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

**CATATAN :** - Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 2 Mei 2024

- Lamp : 5 hlm.